

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan biaya yang besar, yang sebagian besar harus diperoleh dari sumber daya internal (Manangkalangi *et al*, 2019:27). Upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah dengan mengandalkan sumber dana dari negara, termasuk melalui sektor pajak . Salah satu perubahan sistem yang dilakukan adalah dari *Official Assessment System* ke *Self Assessment System*, yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri (Faradila dan Rizki, 2022:99).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama untuk negara yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran, baik itu pengeluaran rutin maupun pembangunan. Menurut Mulya, *et al* (2023:15) dari perspektif perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai alat untuk mengumpulkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam konteks ini, fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat dan dimasukkan ke dalam kas negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pemerintah (Setyawan, 2020:2).

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2023:4) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Negara memerlukan sumber dana pada dasarnya untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengeluaran, sehingga memerlukan pemasukan agar dapat berfungsi dengan baik. Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari sektor

pajak, yang merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Sebagian besar pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak, yang memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari luar negeri dalam penelitian (Manangkalangi *et al*, 2019:307). Oleh karena itu, setiap tahunnya upaya dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yang merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara oleh individu atau badan usaha secara paksa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan manfaat langsung kepada pembayar pajak, dan dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin.

Perkembangan perpajakan di Indonesia terus berlangsung dinamis dan cepat, mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi bisnis dan ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak dianggap sebagai kontribusi rakyat kepada kas Negara sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan manfaat langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak merupakan beban finansial bagi perusahaan karena mewajibkan mereka untuk mengeluarkan dana tunai guna memenuhi kewajiban pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mencari strategi untuk mengevaluasi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang sesuai dengan hukum perpajakan, sehingga tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dalam penelitian Faradila dan Rizki (2022:99) Upaya untuk mengurangi beban pajak ini sering dikenal sebagai perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pajak adalah pengelolaan aktiva tetap. Aktiva tetap, seperti properti, pabrik, dan peralatan, memainkan peran signifikan dalam menentukan kewajiban pajak perusahaan. Di Indonesia, peraturan perpajakan yang mengatur aktiva tetap mencakup berbagai ketentuan terkait penyusutan,

pengakuan, dan penghapusan aktiva. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan ini serta strategi yang tepat dalam perencanaan pajak dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak secara efektif (Wibowo dan Endang, 2021:19).

Perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang secara dasar. Menurut Suandy dalam penelitian Agustine dan Nugraini (2023:29883) Pajak merupakan kontribusi yang harus diberikan oleh Wajib Pajak kepada Negara, yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha secara wajib sesuai dengan ketentuan hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Dana yang terkumpul dari pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui fungsi anggaran, pajak menjadi alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan sebesar mungkin dari sektor pajak.


Kondisi ekonomi saat ini telah menghasilkan persaingan yang sengit antara perusahaan. Persaingan ini mendorong perusahaan untuk mengelola keuangannya dengan cermat untuk mencapai keuntungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, manajer perusahaan harus memastikan pembayaran pajak dilakukan seoptimal mungkin. Dalam era saat ini, perusahaan dihadapkan pada persaingan yang ketat untuk tetap relevan dalam pasar global, terutama bagi industri manufaktur di Indonesia. Untuk dapat bersaing secara efektif, perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari pesaing lainnya (Lisa dan Mustika, 2023:535).

Wajib Pajak dapat mengevaluasi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dengan melakukan perencanaan ini, bahkan melebihi kewajibannya, dan pada saat yang sama membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan rencana investasi di masa depan. Dalam merencanakan pajak, penting untuk mengakui, memahami, dan mempelajari keputusan dan surat edaran Peraturan Perpajakan yang berlaku dengan cermat. Dengan memahami secara seksama Undang-Undang Perpajakan beserta keputusan dan surat edaran tersebut, perusahaan dapat menghindari sanksi administratif maupun sanksi pidana (Agustine dan Nugraini, 2023:29884).

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2024, sebagai dampak dari kebijakan kenaikan tarif CHT yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua tahun berturut-turut pada akhir 2022. Kenaikan tarif CHT, termasuk untuk rokok, direncanakan akan meningkat rata-rata sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024,


sementara untuk CHT rokok elektronik dijadwalkan akan meningkat rata-rata sebesar 15%, dan untuk hasil pengolahan tembakau lainnya diperkirakan akan naik rata-rata sebesar 6%. Persyaratan-persyaratan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 dan PMK Nomor 192 Tahun 2022, sehingga kebijakan CHT pada tahun 2024 akan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut (CNBN Indonesia, 2023).

Menurut CNBN Indonesia (2023), di antara lima perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) mengalami penurunan penjualan sebesar 12,96% pada kuartal III 2023. Namun demikian, GGRM berhasil mencatat laba sebesar 197,62% pada periode yang sama. Analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan GGRM pada kuartal III 2023 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam biaya pokok penjualan, yang mengakibatkan margin perusahaan meningkat meskipun penjualan menurun. Meskipun tarif cukai rokok naik pada tahun 2023, beberapa perusahaan rokok berhasil mencatatkan peningkatan penjualan dan laba selama sembilan bulan pertama tahun tersebut.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2020
 Sumber : www.kemenkeu.go.id

Menurut hasil Survei Global Adult Tobacco (GATS) 2021, terjadi peningkatan jumlah perokok dewasa di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dari 60,3 juta menjadi 69,1 juta pada tahun 2021, bahkan di tengah pandemi. Laporan juga menunjukkan bahwa sebagian perokok pria mengorbankan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, produk bergizi, dan kebutuhan primer lainnya, untuk memenuhi kebutuhan rokok (CNBC Indonesia,2023).



Gambar 1.2 Pengeluaran Rokok Per Kapita Sebulan (Dalam IDR)

Sumber : www.bps.go.id

Menurut data BPS Indonesia (2023), pengeluaran rata-rata per individu untuk rokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada bulan September 2022, data menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per individu mencapai Rp 85,6 ribu. Dengan jumlah konsumen yang mencapai puluhan juta, tidak mengherankan jika rokok memiliki dampak signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), rokok hampir selalu menjadi salah satu dari lima penyebab utama inflasi setiap tahunnya.

Industri rokok di Indonesia memegang peran penting sebagai salah satu penopang ekonomi dalam negeri melalui kontribusi pendapatan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Menurut data yang tercatat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp198,02 triliun pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,9%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp188,81 triliun (CNBC Indonesia, 2023).

Dampak Kenaikan biaya Cukai Hasil Tembakau (CHT) di Indonesia memiliki konsekuensi yang penting, baik bagi pendapatan pajak negara maupun bagi Perusahaan rokok. Maka dari itu perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengevaluasi pajak secara sah dan sesuai dengan hukum, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Langkah ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam pembayaran pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah, sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Perencanaan pajak adalah proses di mana organisasi atau kelompok wajib pajak mengatur keuangan mereka sedemikian rupa sehingga kewajiban pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya, dikelola dengan efisiensi maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan dan pertimbangan bisnis komersial, Jadi perencanaan pajak tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar, melainkan untuk mencegah terjadinya kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya oleh perusahaan (Bakrie dan Mursalam, 2022:44).

Peneliti memilih Perusahaan Rokok Gudang Garam dalam kasus ini karena pertumbuhan pesat dalam industri manufaktur sub-sektor rokok di Indonesia saat ini, Meskipun beberapa perusahaan mungkin mengalami kesulitan modal sementara akibat dampak dari krisis ekonomi, namun sektor ini terus berkembang dengan pesat. Perusahaan ini dianggap sangat penting bagi negara, sehingga memiliki prospek yang menguntungkan baik saat ini maupun di masa depan. Pemilihan sektor industri rokok dilatar belakangi oleh kenaikan signifikan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 45%, dengan total CHT mencapai Rp 139,5 triliun. Kontribusi ini memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (CNBN Indonesia, 2023).

Industri rokok memiliki peran yang besar dalam kontribusi ekonomi negara, hal tersebut menunjukkan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi menjadi tiga sub-sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, aneka industri, dan barang konsumsi. Sub-sektor barang konsumsi terdiri dari lima bagian, yakni makanan dan minuman (*food and beverage*), rokok (*tobacco manufactures*), farmasi (*pharmaceutical*), kosmetik dan peralatan rumah tangga (*cosmetics and household*) (www.idx.co.id).

Perusahaan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dikenal dengan sebutan laporan keuangan komersial. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PADA PT. GUDANG GARAM TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022”**

1.2. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut :

1. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak rokok atau kebijakan lainnya dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan rokok.
2. Perusahaan rokok seringkali menghadapi regulasi pajak yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga menyulitkan dalam perencanaan pajak yang efektif.
3. Kenaikan CHT berdampak pada penurunan penjualan beberapa perusahaan rokok. Namun, perusahaan melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan efisiensi untuk mempertahankan laba, bahkan beberapa perusahaan masih mencatat kenaikan laba. Perusahaan juga melakukan perencanaan pajak secara sah agar dapat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Menilai bagaimana penggunaan dan pemeliharaan aktiva tetap dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak.
5. Penentuan metode penyusutan yang sesuai dan penentuan masa manfaat yang tepat untuk memaksimalkan pengurangan pajak.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada prosedur perhitungan pajak dan kepatuhan perpajakan terhadap keputusan perencanaan pajak dalam upaya mengoptimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan fokus ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pajak, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Solusi yang terarah dan tepat dapat membantu perusahaan dalam mengelola aktiva tetap mereka dengan lebih baik dan meminimalkan kewajiban pajak secara efektif.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
2. Apakah pelaksanaan perencanaan pajak dapat menghasilkan penghematan pajak pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?
2. Untuk menganalisis apakah pelaksanaan perencanaan pajak dapat menghasilkan penghematan pajak pada PT. Gudang Garam Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022 ?

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan besar seperti Gudang Garam Tbk melakukan perencanaan pajak, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil.
2. Dengan menerapkan praktik perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya secara legal, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan perusahaan.
3. Investor mungkin akan tertarik pada perusahaan yang memiliki strategi perencanaan pajak yang baik, karena hal ini dapat meningkatkan potensi keuntungan mereka dari investasi tersebut.
4. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan lain dalam industri yang sama atau industri lainnya tentang praktik perencanaan pajak yang efektif.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.